

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari manusia melakukan suatu kegiatan ekonomi. Pada saat menjalankan kegiatan ekonomi, manusia tidak dapat lepas dari kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan atau pelengkap serta kebutuhan yang dapat dipenuhi terakhir atau kebutuhan mewah. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut yakni; menggunakan cara jual beli. Jual beli ialah tukar menukar barang atau jasa yang dapat bermanfaat dengan menggunakan suatu cara yang telah diputuskan.<sup>1</sup> Dalam jual beli terdapat rukun-rukun dan syarat syarat yang seharusnya dilakukan pada saat menjalankan suatu kegiatan jual beli.

Ada beberapa rukun dalam transaksi jual-beli menurut para jumbuh ulama terdapat 4 rukun, diantaranya: *Ba'i* (penjual), *Mustari* (pembeli), *Shighat* (ijab dan qobul), *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang). Sedangkan syarat dalam transaksi jual beli juga terdapat 4 syarat, diantaranya: syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad, dan syarat lujum (kemestian).<sup>2</sup> Dalam hal tersebut apabila salah satu dari rukun atau syarat dalam kegiatan jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli dapat dikatakan sebagai suatu jual beli tidak sah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rachmat syafei, fiqh muamalah, edisi-10, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73.

<sup>2</sup> Ibid, hal. 76

<sup>3</sup> Ibid, hal. 85

Dalam syarat sah akad ada pembagian menjadi 2 bagian yaitu; syarat umum serta syarat khusus. Syarat umum di dalam syarat sahnya akad diantaranya, diharuskan terhindar dari kecacatan jual beli, kecacatan itu berupa ketidakjelasan, keterpaksaan, penipuan, dan kemadaraman. Sedangkan syarat khususnya di dalam syarat sahnya akad berupa, benda untuk diperjual belikan bisa dipegang, harga harus diketahui diawal, penyerahan dan penerimaan barang sebelum berpisah, harus seimbang atau sesuai dalam ukuran timbangan atau takaran, barang yang diperjual belikan harus ditangan sendiri,<sup>4</sup>

Dalam syarat sah akad terdapat syarat khusus yakni harus seimbang atau sesuai dalam ukuran timbangan atau takaran, hal ini dimaksudkan dalam suatu transaksi jual beli dengan memakai takaran dan timbangan, tidak diperbolehkan untuk mengurangi ataupun menambahi ukuran dan timbangan.<sup>5</sup> Selain itu terdapat firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-6, yang didalamnya juga menegaskan bahwa perintah untuk takaran yang benar tanpa adanya pengurangan atau penambahan.

Adanya perintah untuk melakukan takaran ataupun timbangan yang benar serta sesuai, agar tidak ada unsur mengambil hak milik dari orang lain, sebab nilai serta ukuran harus tepat serta standar yang benar harus diutamakan.<sup>6</sup> Maka sebab itu pengurangan timbangan dalam sebuah transaksi jual beli berarti, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dalam melakukan ukuran dan takaran yang dilakukan ketika adanya transaksi.

---

<sup>4</sup> Rachmat syafei, fiqih muamalah, edisi-10, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 80.

<sup>5</sup> Ibid, hal. 80

<sup>6</sup> Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", jual beli, vol 11 no 2, (iain diponegoro: 2014), hal. 383

Adanya praktik tersebut dapat menimbulkan kecurangan, yang berakibat merugikan bagi satu pihak dalam transaksi atau kegiatan yang dilakukan.

Ditemukan fenomena yaitu suatu kegiatan pengurangan timbangan yang ternyata dilaksanakan oleh beberapa pihak yang berada di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Fenomena ini terjadi pada suatu usaha yang dilakukan masyarakat setempat yaitu; Pembudidayaan Ikan Lele. Dari kegiatan pembudidayaan tersebut ada sebuah transaksi jual beli yang dilakukan, transaksi tersebut salah satunya menjual hasil budidaya ikan yang sudah siap dipanen.

Pembudidaya ikan akan menjual hasil panennya kepada tengkulak. Penjualan ikan dilakukan dengan cara tengkulak mendatangi tempat pembudidaya, kemudian tengkulak akan melakukan penimbangan, setelah adanya penimbangan tengkulak akan membayar dan membawa ikan ke tempat penyimpanan tengkulak. Alat timbang yang biasa digunakan merupakan timbangan gantung, selain timbangan gantung yang diperlukan untuk menimbang yaitu box container berlubang, serta jaring untuk menangkap ikan yang masih dikolam.

Dalam kegiatan menimbang hasil panen tengkulak melakukan kegiatan pengurangan timbangan. Pada satu kali penimbangan hasil panen ikan yang diambil dari kolam tengkulak mengurangi timbangan mencapai 6% dan 10%. Pengurangan timbangan dilakukan oleh tengkulak yang mencapai 6% dan 10% tersebut dilakukan dengan batas minimal pengambilan ikan hasil pembudidayaan mencapai 50 kg, apabila tidak mencapai atau kurang dari

50 kg para tengkulak tidak akan mau mengambil atau membeli hasil panen para pembudidaya ikan lele.<sup>7</sup>

Akan tetapi pengurangan timbangan 6% dan 10% yang dilakukan oleh tengkulak tersebut tidak berlaku kelipatan dari 50 kg, melainkan untuk hasil panen diatas 50 kg yang akan memperoleh potongan 6% dan 10% tersebut. Sehingga ketika tengkulak mendapatkan hasil panen sekitar 60 kg akan tetap dipotong 10% ketika ditotal. Pada praktiknya pengurangan timbangan yang dilakukan yaitu dengan melakukan pemotongan langsung ketika proses pemanenan. Dalam satu kali penimbangan berat timbangan mencapai 50 kg dan setiap satu kali penimbangan ini mendapat potongan 10% sehingga potongan mencapai 5 kg, maka yang seharusnya berat timbangan mencapai 50 kg ketika ditotal, namun ternyata jumlah yang didapatkan hanya mencapai 45 kg saja. Jika dipotongan 6% akan mendapat potongan 3 kg, maka yang seharusnya berat timbangan mencapai 50 kg hanya akan mendapat 47 kg saja.<sup>8</sup>

Pengurangan timbangan dilakukan oleh tengkulak sebab tengkulak beralasan untuk meminimalisir kerugian yang akan dialami tengkulak, dimana kerugian yang dialami oleh tengkulak disebabkan oleh box container ikut ditimbang sebagai wadah ikan serta ketika proses penimbangan atau pemanenan berlangsung masih ada kadar air yang ikut tertimbang,<sup>9</sup> padahal bisa dilihat dan diketahui bahwa yang dipakai dalam

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan kholiq afandi sebagai pembudidaya ikan lele pada tanggal 15 januari 2023 di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

<sup>8</sup> Wawancara dengan munirul kirom sebagai pembudidaya ikan lele pada tanggal 12 januari 2023 di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

<sup>9</sup> Wawancara dengan hari setiawan sebagai tengkulak pada tanggal 12 januari 2023 di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

menimbang tersebut jenis box container yang berlubang sehingga air dalam box tentu sudah terjatuh, diketahui juga untuk berat box container itu sendiri hanya mencapai 2,5 kg saja,<sup>10</sup>

Para tengkulak sendiri memiliki alasan dalam melakukan pengurangan timbangan yang dilakukan, alasan yang disampaikan yakni terdapat ikan yang mati dalam proses panen ketika ditimbang, serta ketika dipindah ke drum-drum untuk dibawa ketempat yang dituju. Kematian ikan itu tentu tidak banyak dan tidak selalu ada yang mati dalam setiap penimbangan, serta ketika menempuh perjalanan untuk dibawa ketempat yang dituju. Tidak hanya beralasan mati, namun para tengkulak juga mengatakan bahwa berat ikan dapat mengalami penyusutan.<sup>11</sup> Adanya beberapa faktor pengurangan timbangan yang dilakukan tengkulak ini, tentu akan menjadi hambatan serta suatu pertimbangan bagi para tengkulak dalam menjalankan sebuah usaha.

Sedangkan dari pihak pembudidaya sendiri menyatakan bahwa, praktik pengurangan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak merugikan bagi pembudidaya, sebab pembudidaya setiap harinya harus memberikan pakan sedangkan harga pakan ikan lele juga tidak murah. Para pembudidaya yang masih bertahan hingga saat ini masih tetap melakukan dan mengikuti praktik jual beli yang dilakukan tengkulak, dikarenakan para pembudidaya sendiri kesulitan untuk memperoleh tengkulak. Oleh sebab itu para pembudidaya terpaksa melakukan praktik jual beli yang terdapat unsur

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan kholiq afandi sebagai pembudidaya ikan lele pada tanggal 23 mei 2023 di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

<sup>11</sup> Wawancara dengan sofyan sebagai tengkulak pada tanggal 20 november 2022 di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

pengurangan timbangan. Apabila tidak melakukan praktik pengurangan timbangan ini para pembudidaya akan kesulitan menjual hasil panen yang diperolehnya.<sup>12</sup>

Kegiatan tersebut belum memenuhi suatu rukun dalam jual beli, serta juga bertentangan dengan syarat jual beli. Dimana syarat yang masih belum terpenuhi yaitu syarat sah akad. Hal ini merupakan salah satu jual beli yang cacat, dimana terdapat keterpaksaan dari pihak penjual untuk menjual hasil panen ikan lele dan kemadaratan dalam transaksi yang dilakukan,<sup>13</sup> serta tidak sesuai dalam ukuran dan takaran timbangan, di mana apabila salah satu dari rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli dikatakan tidak sah.<sup>14</sup> Tidak hanya itu dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan secara jelas bahwasannya tidak diperbolehkan untuk mengambil hak orang lain dan perintah untuk menakar dengan yang benar.

Sosiologi Hukum Islam ialah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dalam rangka menjelaskan praktik-praktik fikih yang mengatur hubungan antara fenomena sosial yang berbeda dalam masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang pada hukum Islam. Sosiologi Hukum Islam merupakan ilmu sosial yang menjelaskan hubungan antara perubahan sosial dan penempatan hukum Islam.<sup>15</sup> Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tentu melakukan sebuah aktivitas yang berhubungan dengan memenuhi kebutuhannya. Agar masyarakat tidak semena mena dalam

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan kholiq afandi sebagai pembudidaya ikan lele, pada tanggal 23 mei 2023 di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

<sup>13</sup> Wawancara dengan bima sebagai pembudidaya ikan lele, pada tanggal 2 januari 2023 di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

<sup>14</sup> Rachmat syafei, fiqih muamalah, edisi-10, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 89.

<sup>15</sup> Sumarta dkk, sosiologi hukum islam (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2020) ,23.

memenuhi kebutuhannya, maka harus berpegang pada hukum yang sudah ada. Apa lagi masyarakat muslim dimana yang sudah banyak sekali tuntunan aturan dalam islam yang sudah ada seperti; Al-Quran dan Hadis. Tidak hanya itu dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat di atur hubungannya juga dalam fiqh muamalah.

Seperti kegiatan yang terdapat pada masyarakat di Desa Sendang, dimana sedang melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan serta diinginkan yaitu; dengan melakukan transaksi jual beli. Dimana dalam transaksi tersebut ditemukan sebuah unsur yang membuat suatu jual beli bisa dikatakan tidak sah, dikarenakan adanya kegiatan pengurangan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak (dimana tengkulak disini berperan sebagai pembeli) yang membeli hasil panen ikan kepada pembudidaya (dimana pembudidaya disini berperan sebagai penjual).<sup>16</sup>

Didalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-6 menegaskan bahwa perintah untuk takaran yang benar, serta dalam syarat sah akad dijelaskan bahwa suatu barang yang memakai ukuran dan timbangan harus seimbang dalam ukuran timbangan. Namun kenyataannya praktik pengurangan timbangan tersebut masih dilakukan oleh tengkulak, dimana sudah jelas para pihak yang melakukan kegiatan tersebut merupakan masyarakat muslim.<sup>17</sup> Yang seharusnya seorang muslim menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai pegangannya, akan tetapi kenapa masih salah dalam menjalankan transaksi jual-beli tersebut.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan sofyon sebagai tengkulak pada tanggal 10 januari 2023 di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

<sup>17</sup> Wawancara dengan zaidan sebagai pembudidaya ikan lele pada tanggal 10 januari 2023 di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

Tidak hanya itu pada tahun 2022 praktik jual beli ikan lele antara tengkulak dengan petani lele di Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dengan sistem angetan yang sudah dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu, dan sudah menjadi tradisi kebiasaan masyarakat dalam hitungan timbangan transaksi jual beli ikan lele. Jika ditinjau dari Hukum Islam maka, jual beli tersebut terdapat unsur gharar karena dalam praktiknya terdapat kecurangan dan manipulasi timbangan oleh beberapa pembeli ikan lele yang ada di desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, sehingga jual beli menjadi tidak sah.<sup>18</sup> Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan karena peneliti ingin mengetahui lebih jauh faktor apa saja yang membentuk masyarakat ini melakukan transaksi jual beli yang apa bila dilihat dari syarat sah akad sebenarnya tidak sah dilakukan, selain itu sudah terdapat penelitian terdahulu yang menghukumi praktik seperti ini terdapat unsur gharar.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik jual beli hasil pembudidayaan ikan lele di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Peneliti akan berfokus kepada praktik jual beli hasil pembudidayaan ikan lele yang dilakukan oleh tengkulak yaitu dalam hal pengurangan timbangan, kenapa pengurangan timbangan tersebut masih dilakukan padahal sudah dijelaskan secara terperinci dalam agama mengenai jual beli yang sesuai dengan islam,

---

<sup>18</sup>Siti Jamilatus Sholihah , “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Angetan (Studi Kasus di Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)” skripsi, IAIN Kediri, 2022,74.



maka dari itu peneliti mengangkat judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pengurangan Timbangan Jual Beli Hasil Pembudidayaan Ikan Lele (Studi Kasus di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada konteks penelitian diatas sehingga membuat peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang:

1. Bagaimana praktik pengurangan timbangan jual beli hasil pembudidayaan ikan lele yang terjadi di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik pengurangan timbangan jual beli hasil pembudidayaan ikan lele yang terjadi di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada fokus penelitian diatas sehingga penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pengurangan timbangan jual beli hasil pembudidayaan ikan lele yang terjadi di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik pengurangan timbangan jual beli hasil pembudidayaan ikan lele yang terjadi di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan demikian, penelitian ini sangat penting karena memiliki harapan yang mampu menghasilkan informasi, yang dikemudian dapat memberikan jawaban dari permasalahan diatas. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah manfaat oleh beberapa pihak termasuk kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan, serta pemahaman terhadap suatu praktik pengurangan timbangan hasil jual beli pembudidayaan ikan lele yang ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam. Serta sebagai salah satu bahan bacaan dan referensi bagi para peneliti selanjutnya, agar menambah ilmu pengetahuan terutama mengenai praktik pengurangan timbangan hasil jual beli pembudidayaan ikan lele yang ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

##### **2. Secara praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman untuk peneliti dalam hal tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik pengurangan timbangan hasil jual beli pembudidayaan ikan lele

###### **b. Bagi Masyarakat**

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan serta pemahaman bagi masyarakat, sehingga bisa menambah

pengetahuan yang berkaitan pada praktik pengurangan timbangan yang ditinjau dari sosiologi hukum islam

c. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan bisa menambah sumber karya ilmiah serta studi kepustakaan khususnya pada perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

## **E. Penelitian Terdahulu**

Ada banyak penelitian yang telah diteliti oleh peneliti lain, tetapi penelitian ini juga berbeda dari penelitian lain dalam beberapa hal. Gambaran yang menjadi komponen penelitian ini dapat diperoleh dengan menggunakan penelitian terdahulu sebagai dasar atau acuan.

1. Skripsi karya Siti Jamilatus Sholihah dari IAIN yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Angetan (Studi Kasus di Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)” tahun 2022 <sup>19</sup>

Dimana penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa: praktik jual beli ikan lele antara tengkulak dengan petani lele di Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dengan sistem angetan sudah dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu, serta sudah menjadi tradisi kebiasaan masyarakat dalam hitungan timbangan transaksi jual beli ikan lele. Selain itu jual beli ikan lele di desa Bedug

---

<sup>19</sup> Siti Jamilatus Sholihah , “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Angetan (Studi Kasus di Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)” skripsi, IAIN Kediri, 2022

tersebut ditinjau dari Hukum Islam maka jual beli tersebut terdapat unsur gharar karena dalam praktiknya terdapat kecurangan dan manipulasi timbangan oleh beberapa pembeli ikan lele yang ada di desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, sehingga jual beli menjadi tidak sah serta didalamnya terdapat unsur gharar.<sup>20</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Jamilatus Sholihah dengan peneliti yaitu: pertama, peneliti melakukan pendekatan Sosiologi Hukum Islam sedangkan saudari Siti Jamilatus Sholihah mendekatinya menggunakan Hukum Ekonomi Islam. Kedua, hasil dari penelitian juga akan berbeda, saudari Siti Jamilatus Sholihah memperoleh hasil bahwa praktik yang dilakukan terdapat unsur gharar karena dalam praktiknya terdapat kecurangan dan manipulasi timbangan oleh beberapa pembeli ikan lele yang ada di desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, sehingga jual beli menjadi tidak sah. Sedangkan peneliti tidak ingin menghukumi suatu perbuatan sah atau tidak, namun ingin lebih mengetahui mengapa praktik tersebut dilakukan.

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Jamilatus Sholihah dengan peneliti terdapat pada: fokus penelitian terdapat di praktik pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan lele dan tengkulak. Penelitian yang dilakukan juga sama-sama

---

<sup>20</sup>Siti Jamilatus Sholihah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Angetan (Studi Kasus di Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)" skripsi, IAIN Kediri, 2022,74.

penelitian lapangan dengan memakai metode kualitatif serta pengumpulan data dilakukan secara wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Skripsi karya Moch Mirza Fakhri Za'im dari UIN Sunan Ampel yang berjudul "Analisis Urf Dan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Angetan (Studi Kasus Di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)" tahun 2019.<sup>21</sup>

Dimana penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa: pertama, terjadi praktik jual beli ikan lele dengan sistem angetan sudah dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu, dalam transaksi jual beli ikan lele perhitungan timbangan setiap kali melakukan proses timbangan ada tambahan angetan yang diminta oleh pembeli. Sehingga mempengaruhi berat ikan yang di timbang akan semakin bertambah, namun dalam penentuan harga jual sesuai dengan perhitungan timbangan yang dilakukan diawal yakni, sebelum mendapatkan tambahan angetan. Dilihat dari kebiasaan masyarakat yang sudah terjadi sejak dahulu termasuk 'urf shahih dan menurut masalah mursalah sebagai landasan penegasan hukumnya.<sup>22</sup>

Dalam praktik jual beli ikan lele ini, meskipun pihak pembeli merasa dirugikan sebab merasa tidak jelasnya jumlah ikan yang mengalami penyusutan, sehingga tambahannya itu belum pasti seimbang. Tidak adanya hitungan tambahan pasti per angetan yang

---

<sup>21</sup> Moch Mirza Fakhri Za'im, "Analisis Urf Dan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Angetan (Studi Kasus Di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)", Skripsi, Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2019

<sup>22</sup> Ibid, 76.

dilakukan, kebiasaan transaksi jual beli yang mengandung unsur tambahan seperti halnya riba.<sup>23</sup> Dari sedikit pemaparan diatas sudah pasti akan ada perbedaan dan persamaan dari sebuah penelitian yang akan peneliti lakukan.

Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terdapat pada analisis dimana saudara Moch Mirza Fakhri Za'im menggunakan Analisis Urf Dan Maslahah Mursalah, yang mana menghukumi suatu perbuatan diperbolehkan dilakukan atukah tidak diperbolehkan dilakukan. Sedangkan peneliti akan menggunakan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam, yang mana hasil di akhir peneliti tidak ingin menghukumi sebuah perbuatan diperbolehkan atau tidak, akan tetapi lebih ke mengapa suatu perbuatan itu dilakukan walaupun itu merugikan salah satu pihak.

Terdapat suatu perbedaan tentu juga akan ada persamaan, pada penelitian Moch Mirza Fakhri Za'im berfokus pada suatu praktik pengurangan timbangan, peneliti juga akan berfokus pada praktik pengurangan timbangan. Penelitian yang dilakukan juga sama-sama penelitian lapangan dengan memakai metode kualitatif serta pengumpulan data dilakukan secara wawancara, observasi dan dokumentasi.

3. Skripsi karya Lailatul Nikmah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual

---

<sup>23</sup> Ibid, 69.

Beli Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Pada Pedagang Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan” tahun 2022.<sup>24</sup>

Dimana penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa: para pedagang melakukan praktik pengurangan timbangan dengan cara menembak hasil timbangan secara langsung, tanpa menunggu jarum timbangan pada titik seimbang. Tentunya hal tersebut merupakan perbuatan curang yang dilakukan, perbuatan yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa berfikir nasib dari orang lain. Penelitian ini salah satu jenis penelitian lapangan, dengan memakai metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data nya didapatkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>25</sup> Pengurangan timbangan dipasar arjosari ini belum sesuai dengan aturan jual beli dalam hukum islam, hal ini disebabkan oleh adanya faktor ekonomi (adanya unsur untuk mencapai keuntungan semata yang diinginkan pedagang), serta adanya faktor kebiasaan yang dilakukan.<sup>26</sup>

Dari sedikit pemaparan diatas sudah pasti akan ada perbedaan dan persamaan dari sebuah penelitian yang akan peneliti lakukan. Perbedaannya terdapat pada kajian yang diteliti oleh Lailatul Nikmah mengenai pengurangan timbangan yang menyeluruh dilakukan oleh para pedagang dipasar saja tanpa melihat dari sisi pembeli, sedangkan yang peneliti lakukan lebih mengerucut pada tengkulak sebagai pembeli

---

<sup>24</sup> Lailatul Nikmah, ” Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Pada Pedagang Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2022

<sup>25</sup> Ibid,1

<sup>26</sup> Ibid, 66

dan pembudidaya ikan lele sebagai penjual. Selain itu peneliti ingin menggali lagi lebih dalam mengenai faktor yang menjadi penyebab pengurangan yang dilakukan oleh tengkulak dan pembudidaya ikan lele. Tidak hanya itu dari praktik yang dilakukan juga berbeda penelitian lailatul nikmah menembak berat pokok tanpa menunggu jarum seimbang, serta memakai pemberat di timbangan dengan menggunakan magnet dan benang, sedangkan praktik yang peneliti temui tidak seperti itu melainkan dengan meminta pengurangan timbangan 3 kg dan 5 kg setiap kali penimbangan. Tidak hanya itu objek yang diteliti juga sudah berbeda pada penelitian Lailatul Nikmah tidak dijelaskan secara terperinci apakah yang dikurangi timbangannya itu, sedangkan peneliti hanya akan fokus ke praktik pengurangan timbangan pada pembudidaya ikan lele.

Adanya perbedaan dalam penelitian tentu akan ada persamaan pada penelitian, persamaan dengan penelitian Lailatul Nikmah dan peneliti yaitu sama-sama berfokus pada pengurangan timbangan dan peneliti juga akan berfokus pada pengurangan timbangan yang ditinjau dari sosiologi hukum islam. Penelitian yang dilakukan juga sama-sama penelitian lapangan dengan memakai metode kualitatif serta pengumpulan data dilakukan secara wawancara, observasi dan dokumentasi.

4. Skripsi karya Lilin Wahlulin dari UIN Walisongo Semarang yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Timbangan Dalam



Jual Beli Bahan Pokok (Studi Kasus di Pasar Pegandon Kendal Kec.Pegandon Kab.Kendal)” tahun 2019.<sup>27</sup>

Dimana terdapat hasil dari penelitian ini mengenai; tata cara penimbangan yang dilakukan oleh pedagang dipasar tersebut, dengan menimbang tanpa diketahui oleh pembeli. Hal ini tentu bisa akan merugikan pembeli apabila dari barang yang dibeli ternyata timbangannya kurang. Penulis penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan khusus di Pasar Pegandon, Kecamatan Pegandon, dan Kabupaten Kendal. Penulis menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, termasuk observasi non-partisipan, wawancara, dan dokumentasi, untuk mendapatkan data yang dapat diandalkan.<sup>28</sup>

Dari sedikit pemaparan tersebut pasti akan diketahui bahwa akan ada perbedaan dan penelitian yang dilakukan. Perbedaan yang menonjol terdapat pada; perspektif yang dilakukan dimana penelitian yang dilakukan oleh saudari Lilin menggunakan Hukum Islam, sedangkan peneliti akan menggunakan Sosiologi Hukum Islam. Tentu hal ini akan menjadi sangat berbeda pada hasil yang akan didapatkan nanti. Tidak hanya itu kajian pada saudari Lilin dilakukan dipasar dan objek penelitiannya bahan pokok, sedangkan peneliti melakukan ditempat pembudidaya dan objek penelitiannya lele. Persamaan pada penelitian ini terdapat fokus yang sama yaitu proses pengurangan timbangan dan penelitian sama merupakan penelitian lapangan, metode yang dilakukan

---

<sup>27</sup> Lilin Wahlulin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Timbangan Dalam Jual Beli Bahan Pokok (Studi Kasus di Pasar Pegandon Kendal Kec.Pegandon Kab.Kendal)”,Skripsi, UIN Walisongo Semarang,2019

<sup>28</sup> Ibid,3

dalam penelitian juga sama sama menggunakan observasi wawancara dan dokumentasi.

5. Skripsi karya Umi Nurrohmah salah satu mahasiswi dari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)” tahun 2018<sup>29</sup>

Dan penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa: Setelah pisang dan talas dipanen, dilakukan penimbangan, untuk penimbangan, timbangan gantung digunakan, jarum timbangan tidak menunggu dalam posisi seimbang. kemudian secara langsung menembak berapa berat pokok pisang dan talas tersebut. Bergantung pada berat dasar, pengurangan yang diterapkan yaitu bekisar antara 10% sampai 20% atau 1 kg hingga 5 kg. Prosedur ini dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak dengan maksud untuk mengurangi kerugian. Karena petani menanggung beban penurunan harga yang signifikan ketika jual beli dengan sistem seperti itu, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menderita kerugian dan ketidakadilan. Menurut hukum Islam, perdagangan dengan menggunakan sistem ini tidak diperbolehkan.<sup>30</sup>

Dari sedikit pemaparan diatas tentu terdapat kesamaan yaitu dari segi fokus penelitian yang dilakukan merupakan pengurangan

---

<sup>29</sup> Umi Nur Rohman, " Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)",Skripsi, UIN Raden Intan Lampung,2018

<sup>30</sup> Umi Nur Rohman, " Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)",Skripsi, UIN Raden Intan Lampung,2.

timbangan yang dilakukan secara langsung ketika proses pemanenan. Yang dapat merugikan salah satu pihak saja serta hanya menguntungkan salah satu pihak tanpa memikirkan pihak lainnya. Sedangkan perbedaannya terdapat pada pendekatan yang dilakukan, pendekatan yang dilakukan oleh saudara umi menggunakan perspektif hukum islam sedangkan peneliti menggunakan tinjauan sosiologi hukum islam tentu akan berbeda mengenai hasil penelitian yang akan didapatkan nantinya

